

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil pembahasan penulis tentang Analisis Siyasa Dusturiyah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan BUM Desa di Desa Minggirsari dalam pengelolaan BUM Desa belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Hal ini disebabkan pemahaman dan keterampilan Pengelolan dan aparat pemerintah desa dalam pengelolaan unit yang ada di BUMDes Maju Makmur kurang optimal sehingga diperlukan adanya pelatihan dan pembinaan kepada pengurus, serta diadakan seminar tentang pengurusan administrasi keluar masuknya uang. Pemerintah desa selaku komisaris atau penasehat BUMDes kurang bertanggungjawab dalam mengemban tugas dan wewenangnya sebagai penasehat yang mengakibatkan BUMDes Maju Makmur tidak bisa berkembang dan mandiri.
2. Ditinjau dari Siyasa Dusturiyah Pengelolaan BUMDes Maju Makmur belum berjalan baik dikarenakan pemerintah desa selaku penasehat kurang amanah dan bertanggungjawab. Jika dilihat dalam Peraturan Bupati Blitar Nomor 8 Tahun 2011 menyebutkan bahwa Penasehat/komisaris mempunyai tugas melakukan pengawasan dan

memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. Namun dalam Pengelolaan BUMDes belum sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang ada. Kebijakan pemerintah ini tidak sesuai dengan Surat Al-Anfal ayat 27 yang menjelaskan amanah dan tanggungjawab pemimpin.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan tentang Analisis Siyasa Dusturiyah tentang Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Minggirsari Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar dalam Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2011 penulis dapat memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah desa dan pemerintah daerah agar memberikan pelatihan khusus untuk pengembangan dan penguatan kelembagaan BUM Desa dengan melalui survei, pendampingan dan fasilitasi berjenjang dan dilaksanakan secara rutin dan berkala maka BUM Desa sebagai pilar perekonomian masyarakat desa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan sebagai badan usaha yang dapat memberikan kontribusi terhadap PAD dapat berkembang semakin baik.
2. Diperlukan mengoptimalkan peran kepala desa sebagai komisaris atau penasehat untuk maksimal dalam menjalin komunikasi dan kerjasama yang baik untuk mendorong dan menggerakkan masyarakat agar ikut berperan aktif agar cita-cita dalam pembangunan desa dapat tercapai hidup yang sejahtera.